



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Darmawan
Tempat lahir : Pohsanten
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Domisili Sp. 1 Jalur 7 Barat RT/RW : 1/3 Distrik

Nabire Barat Kabupaten Nabire, Alamat

Sesuai KTP : Waghete Distrik Tigi Kabupaten

Deiyai

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Ketut Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 33/Pid.B/2021/PN

Nab tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 1 April

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Darmawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Darmawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :

4.1 1 (satu) Lembar Scan Kwitansi Pembayaran Tronton (Seft Loader) tanggal 06 November 2020 dengan jumlah Rp. 31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Ribu Rupiah) dari sdr. Welly Bay dan diterima sdr. Ketut.

4.2 1 (satu) Lembar Surat Penagihan Pembayaran Penyewaan Tronton (Seft Loader) tanggal 22 September 2020 dengan jumlah Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Ribu Rupiah) dari PT.Ododos kepada sdr. Ayun Rappang.

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, istri tinggal sendiri di Nabire, saat ini istri telah hamil 7 (tujuh) bulan dan mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah ditarik oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Ketut Darmawan pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 dan jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di kantor PT. Ododos di alamat jalan poros Sp 2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,, telah melakukan perbuatan, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai Sopir Tronton (Seft Loader) PT. Ododos berstatus karyawan tetap PT. Ododos yang di Gaji/upah perbulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menerima pesanan dari penyewa yang membutuhkan jasa pengangkutan alat-alat berat melalui Saksi Nilmalasari selaku Kepala Divisi Peralatan PT. Ododos, untuk melaksanakan pekerjaan mengangkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) dengan tarif Borongan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian dilakukan penagihan dengan Surat Penagihan Pembayaran atas Penyewaan Seft Loader Nomor : 20/DP/ST-ODODOS/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dengan penyewa adalah saudara Ayun Rappang dan mengangkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 dengan tarif borongan sebesar Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan penyewa adalah saksi Welly Ray kemudian dilakukan penagihan dengan Surat Penagihan Pembayaran atas Penyewaan Seft Loader Nomor : 16/DP/ST-ODODOS/II/2021 tanggal 19 Januari 2021. Terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan mengangkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) telah menerima pembayaran dari penyewa Saudara Ayun Rappang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayar secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tranfer ke Rekening Terdakwa dan pekerjaan mengangkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16, telah menerima pembayaran telah menerima pembayaran dari saksi Welly Ray secara cash di rumah saksi Welly Ray di alamat Sp 2 Distrik Nabire Kab. Nabire sebesar Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi pembayaran tertanggal 6 November 2020. Terdakwa setelah menerima pembayaran dari penyewa/pengguna jasa angkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) dan jasa angkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 tidak menyerahkan atau mentranfer uang pembayaran jasa angkut tersebut kepada PT. Ododos, akan tetapi uang pembayaran jasa angkut tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, tidak disetorkan ke PT. Ododos sebagaimana mekanisme pembayaran PT. Ododos yaitu setelah muatan sampai di lokasi yang menjadi tujuan pengangkutan, maka PT. Ododos menerima pembayaran dengan cara dtranfer ke rekening PT. Ododos. Saksi Nilmalasari menanyakan kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai pembayaran jasa angkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) lalu dijawab Terdakwa belum dibayar oleh penyewa, nomor penyewa tidak aktif dan jasa angkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 lalu dijawab Terdakwa sudah pernah ditagih dan akan dibayar pas roling alat balik dari Sowa KM. 16 ke Nabire, kemudian PT. Ododos melakukan pengecekan terhadap penyewa, dan faktanya pembayarab tagihan ke saudara Ayun Rappang sudah diterima Terdakwa sekitar bulan Juli 2020 sedangkan pembayaran Tagihan ke Saksi Welly Ray sudah diterima Terdakwa tanggal 6 November 2020, lalu Terdakwa oleh saksi NILMALASARI sebagai Kuasa dari PT. Ododos melaporkan Terdakwa ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Ketut Darmawan pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 dan jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di kantor PT. Ododos di alamat jalan poros Sp 2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,, telah melakukan perbuatan, ***"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai Sopir Tronton (Seft Loader) PT. Ododos berstatus karyawan tetap PT. Ododos yang di Gaji/upah perbulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menerima pesanan dari penyewa yang membutuhkan jasa pengangkutan alat-alat berat melalui Saksi Nilmalasari selaku Kepala Divisi Peralatan PT. Ododos, untuk melaksanakan pekerjaan mengangkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) dengan tarif Borongan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian dilakukan penagihan dengan Surat Penagihan Pembayaran atas Penyewaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seft Loader Nomor : 20/DP/ST-ODODOS/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dengan penyewa adalah saudara Ayun Rappang dan mengangkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 dengan tarif borongan sebesar Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan penyewa adalah saksi Welly Ray kemudian dilakukan penagihan dengan Surat Penagihan Pembayaran atas Penyewaan Seft Loader Nomor : 16/DP/ST-ODODOS/II/2021 tanggal 19 Januari 2021. Terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan mengangkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) telah menerima pembayaran dari penyewa Saudara Ayun Rappang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayar secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tranfer ke Rekening Terdakwa, dan pekerjaan mengangkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16, telah menerima pembayaran telah menerima pembayaran dari saksi Welly Ray secara cash di rumah saksi Welly Ray di alamat Sp 2 Distrik Nabire Kab. Nabire sebesar Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi pembayaran tertanggal 6 November 2020. Terdakwa setelah menerima pembayaran dari penyewa/pengguna jasa angkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) dan jasa angkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 tidak menyerahkan atau mentranfer uang pembayaran jasa angkut tersebut kepada PT. Ododos, akan tetapi uang pembayaran jasa angkut tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, tidak disetorkan ke PT. Ododos sebagaimana mekanisme pembayaran PT. Ododos yaitu setelah muatan sampai di lokasi yang menjadi tujuan pengangkutan, maka PT. Ododos menerima pembayaran dengan cara dtranfer ke rekening PT. Ododos. Saksi Nilmalasari menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran jasa angkut alat Bomak dari Nabire Ke Moanamani (Dogiyai) lalu dijawab Terdakwa belum dibayar oleh penyewa, nomor penyewa tidak aktif dan jasa angkut alat exsavator dari Nabire ke Sowa Km 16 lalu dijawab Terdakwa sudah pernah ditagih dan akan dibayar pas roling alat balik dari Sowa KM. 16 ke Nabire, kemudian PT. Ododos melakukan pengecekan terhadap penyewa, dan faktanya pembayarab tagihan ke saudara Ayun Rappang sudah diterima Terdakwa sekitar bulan Juli 2020 sedangkan pembayaran Tagihan ke Saksi Welly Ray sudah diterima Terdakwa tanggal 6 November 2020,, lalu Terdakwa oleh saksi Nilmalasari sebagai Kuasa dari PT. Ododos melaporkan Terdakwa ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nilmalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Ododos;
 - Bahwa penggelapan yang dimaksud adalah penggelapan uang penyewaan mobil tronton (seft loader) sebesar Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 12.02 Wit bertempat di jln. Poros Sp.2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa PT. Ododos bergerak dibidang perdagangan dan pembangunan;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Ododos sebagai sopir mobil tronton (seft loader) yang digaji sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah ketika penyewa mobil tronton (seft loader) membayar sewa kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT. Ododos;
 - Bahwa bukti penggelapan berupa kwitansi pembayaran tanggal 6 November 2020 berjumlah Rp.31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr Welly Ray diterima oleh Terdakwa dan surat penagihan pembayaran atas penyewaan mobil tronton (seft loader) pada tanggal 22 September 2020 kepada sdr Ayun Rappang dari PT. Ododos sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran sewa mobil tronton (seft loader) yang mengambil uang sewa adalah sopir dari mobil tronton sendiri dan disetorkan ke bagian kepala divisi peralatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) kali yaitu pengangkutan pertama dari Nabire ke Sowa KM 16 dan yang kedua dari Nabire ke Dogiyai;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ododos adalah sejumlah Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mekanisme untuk penyewaan mobil tronton (seft Loader) adalah penyewa berkomunikasi dengan saksi sebagai kepala Divisi peralatan PT.Ododos lalu saksi sampaikan kepada sopir tronton (seft Loader) untuk mengambil muatan setelah muatan sampai di lokasi yang dituju dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan, lalu penyewa melakukan pembayaran via transfer, tapi dari bulan Juli 2020 sampai sekarang mekanisme ini tidak dilakukan terdakwa malah terdakwa langsung mengambil uang sewa dan terdakwa yang langsung berkomunikasi sehubungan menyewa mobil tronton (seft Loader) dengan penyewa tidak melalui perusahaan;

- Bahwa saksi sebagai kepala Devisi Peralatan pernah menanyakan tagihan sewa mobil tronton (seft Loader) tetapi jawaban terdakwa untuk sewa mobil tronton (seft Loader) dengan tujuan Nabire ke Dogiyai belum dibayar, dan kami menghubungi HP penyewa tidak aktif dan orangnya tidak tahu dimana, sedangkan untuk tujuan Nabire ke Sowa KM 16 terdakwa mengatakan sudah pernah ditagih tetapi dibilang nanti dibayar pas roling alat balik dari Sowa KM 16 ke Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui uang sewa mobil tronton (seft Looader) sudah dibayar oleh penyewa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Afrisal Sukma Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Ododos;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ododos sebagai kondektur tronton;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengangkut alat berat ekskavator dari Nabire ke Sowa KM 16;

- Bahwa seteleh mengangkut alat berat tersebut saksi tidak tahu apakah uang sewa tersebut diberikan ke PT. Ododos atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu biaya angkut alat berat dari Nabire ke Sowa KM 16;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa mengambil uang jasa angkut alat berat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga menggelapkan uang jasa angkutan alat berat berupa bomak dari Nabire ke Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme untuk menyewa dan pembayaran jasa angkut di PT. Ododos;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menggunakan uang yang digelapkan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fitriany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Ododos;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 13.00 Wit bertempat di jln. Poros Sp.2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam bentuk menggelapkan uang jasa angkut alat berat karena berdasarkan informasi dari saksi Nilmalasari;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Ododos pada bagian pemasaran dan Terdakwa sebagai sopir Tronton;
 - Bahwa uang penyewaan mobil tronton (seft loader) yang digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran sewa mobil tronton (seft loader) di PT.Ododos;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang itu digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa masalah ini pernah coba diselesaikan oleh Terdakwa dan PT.Ododos tetapi tidak ada titik temu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Welly Ray, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menyewa mobil tronton sejumlah Rp.31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembayaran;
 - Bahwa saksi membayar uang sewa mobil tronton pada tanggal 6 November 2020 di rumah saksi yang beralamat di Sp 2 jalan Sasera Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa langsung menagih uang sewa mobil tronton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tronton tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah bukti pembayaran sewa mobil tronton pada tanggal 6 November 2020 yang berjumlah Rp.31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, tempat kejadian Jalan Poros Sp 2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire, Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah PT. Ododos;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp.55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan muatan sebanyak dua kali yang tidak saya laporkan;
- Bahwa yang pertama menyewa mobil tronton tersebut adalah Sdr Ayun Rappang dari Nabire ke Dogiyai dan yang kedua adalah Sdr Welly Ray untuk pengangkutan alat Ekskavator dari Nabire ke Sowa Km 16;
- Bahwa untuk pembayaran alat Bomak pertama diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di transfer ke rekening saya, sedangkan untuk pembayaran angkut alat Ekskavator dibayar tunai sebesar Rp.31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke perusahaan karena saat itu ada keperluan pemakaman ibu dari saksi Yulce dan untuk biaya pulang pergi dari Nabire ke Kampung dan dari kampung ke Nabire;
- Bahwa saat menerima uang sewa mobil tronton dan digunakan untuk bayar hutang di kampung Terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan uang sewa mobil tronton tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan istri Terdakwa pernah menghadap ke pimpinan perusahaan untuk selesaikan kekeluargaan tapi tidak direspon oleh pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan tindakan yang telah saya lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang tersebut dan sekarang mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah di tarik/diambil oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan istri tinggal sendiri di Nabire;
- Bahwa sekarang istri Terdakwa lagi hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Yulce, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut merupakan uang sewa alat berat dari penyewa yang merupakan milik PT.Ododos;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan orang tua saksi yang saat itu meninggal di kampung dan untuk keperluan kembali ke Nabire;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah kerumah pimpinan PT. Ododos untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun pimpinan tidak memberikan kesempatan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dengan Terdakwa pergi kerumah pimpinan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang tersebut dan sekarang mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah di tarik/diambil oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi tinggal sendiri di Nabire;
- Bahwa sekarang saksi sementara hamil 7 (tujuh) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Scan Kwitansi Pembayaran Tronton (Seft Loader) tanggal 06 November 2020 dengan jumlah Rp. 31.700.000,00 (tiga puluh satu juta ribu rupiah) dari Welly Ray dan diterima Ketut;
2. 1 (satu) Lembar Surat Penagihan Pembayaran Penyewaan Tronton (Seft Loader) tanggal 22 September 2020 dengan jumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta ribu rupiah) dari PT.Ododos kepada Ayun Rappang;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penggelapan uang penyewaan mobil tronton (seft loader) sebesar Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik PT. Ododos terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 12.02 Wit bertempat di jln. Poros Sp.2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah ketika penyewa mobil tronton (seft loader) membayar sewa kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT. Ododos;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) kali yaitu pengangkutan bomak dari Nabire ke Dogiyai dengan tarif Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan penyewa Ayun Rappang dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan ekskavator dari Nabire ke Sowa KM 16 dengan tarif Rp.31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan penyewa Welly Ray;

- Bahwa saksi Nilmalasari sebagai kepala Divisi peralatan PT.Ododos pernah menanyakan tagihan sewa mobil tronton (seft Loader) tetapi jawaban terdakwa untuk sewa mobil tronton (seft Loader) dengan tujuan Nabire ke Dogiyai belum dibayar, dan kami menghubungi HP penyewa tidak aktif dan orangnya tidak tahu dimana, sedangkan untuk tujuan Nabire ke Sowa KM 16 Terdakwa mengatakan sudah pernah ditagih tetapi dibilang nanti dibayar pas roling alat balik dari Sowa KM 16 ke Nabire;

- Bahwa pihak perusahaan PT.Ododos mengetahui uang sewa mobil tronton (seft Looader) telah dibayarkan melalui Terdakwa pada saat menghubungi penyewa;

- Bahwa untuk pembayaran alat bomak pertama diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran angkut alat Ekskavator dibayar tunai sebesar Rp.31.700.000,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti penggelapan berupa kwitansi pembayaran tanggal 6 November 2020 berjumlah Rp.31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr Welly Ray diterima oleh Terdakwa dan surat penagihan pembayaran atas penyewaan mobil tronton (seft loader) pada tanggal 22 September 2020 kepada sdr Ayun Rappang dari PT. Ododos sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa mekanisme penyewaan mobil tronton (seft Loader) adalah penyewa berkomunikasi dengan saksi Nilmalasari sebagai kepala Divisi peralatan PT.Ododos, kemudian saksi Nilmalasari menyampaikan kepada sopir tronton (seft Loader) untuk mengambil muatan setelah muatan sampai di lokasi yang dituju lalu penyewa melakukan pembayaran via transfer, tapi dari bulan Juli 2020 sampai sekarang mekanisme ini tidak dilakukan, Terdakwa malah langsung mengambil uang sewa dan Terdakwa yang langsung berkomunikasi sehubungan menyewa mobil tronton (seft Loader) dengan penyewa tidak melalui perusahaan;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Ododos sebagai sopir mobil tronton (seft loader) yang digaji sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ododos adalah sejumlah Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke perusahaan karena saat itu ada keperluan pemakaman ibu dari saksi Yulce dan untuk biaya pulang pergi dari Nabire ke Kampung dan dari kampung ke Nabire;
- Bahwa Terdakwa dengan istri pernah menghadap ke pimpinan perusahaan untuk selesaikan kekeluargaan tapi tidak direspon oleh pimpinan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang di kantor tetapi tidak mencukupi uang biaya pemakaman mertua;
- Bahwa mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah di tarik/diambil oleh PT. Ododos;
- Bahwa Terdakwa dan istri tinggal sendiri di Nabire dan istri Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I Ketut Darmawan dan setelah identitas selengkapannya diperiksa dan tanyakan oleh Hakim Ketua Sidang, ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis yang berlaku, kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya yang artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Ododos sebagai sopir mobil tronton (seft loader) yang digaji sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa PT. Ododos sekitar bulan juli 2020 sampai dengan November 2020 menerima pesanan dari penyewa Ayun Rappang pengangkutan bomak dari Nabire ke Dogiyai dengan tarif Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan pengangkutan exsavator dari Welly Ray dengan tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui saksi Nilmalasari selaku Kepala Divisi Peralatan PT. Ododos;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 12.02 Wit bertempat di Jln. Poros Sp.2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, diketahui para penyewa telah membayar tarif pengangkutan bomak dan ekskavator melalui Terdakwa untuk bomak pertama diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran angkut alat Ekskavator dibayar tunai sebesar Rp.31.700.000,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk bomak pertama diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa sehingga jumlahnya adalah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bukan Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), terhadap perbedaan jumlah pembayaran tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan barang bukti Surat Penagihan Pembayaran Penyewaan Tronton (Seft Loader) tanggal 22 September 2020 dengan jumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari PT.Ododos kepada Ayun Rappang, berpendapat bahwa jumlah yang telah dibayarkan atau diterima oleh Terdakwa adalah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga keterangan Terdakwa mengenai jumlah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut kepada PT.Ododos karena pada saat itu mertua Terdakwa meninggal dunia sehingga membutuhkan biaya untuk saksi Yulce pulang kampung, biaya pemakaman dan juga untuk saksi Yulce kembali ke Nabire sehingga uang pembayaran para penyewa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut kepada PT.Ododos dan sebaliknya uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa mengakibatkan PT.Ododos mengalami kerugian sebesar Rp.57.700.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istri pernah menghadap ke pimpinan perusahaan untuk selesaikan kekeluargaan tapi tidak direspon oleh pimpinan sehingga Terdakwa di proses hukum dan juga mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah di tarik/diambil oleh PT. Ododos;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menggunakan uang milik PT.Ododos sebesar Rp.57.700.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dimana uang tersebut haruslah diserahkan ke PT.Ododos, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 374 KUHP (R.SOESILO), subyek dari pasal ini di batasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang uaitu :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang di gelapkan itu karena **hubungan pekerjaannya** (*Persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh ;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu **karena jabatannya** (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang di cucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb. Menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang di serahkan kepadanya untuk di perbaiki ;
- c. Karena **mendapat upah uang** (bukan berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu di gelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Ododos sebagai sopir mobil tronton (seft loader) yang digaji sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa PT. Ododos sekitar bulan juli 2020 sampai dengan November 2020 menerima pesanan dari penyewa Ayun Rappang pengangkutan bomak dari Nabire ke Dogiyai dengan tarif Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan pengangkutan exsavator dari Welly Ray dengan tarif Rp.31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui saksi Nilmalasari selaku Kepala Divisi Peralatan PT. Ododos;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 12.02 Wit bertempat di jln. Poros Sp.2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, diketahui para penyewa telah membayar tarif pengangkutan bomak dan exsavator melalui Terdakwa untuk bomak pertama diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran angkut alat Ekskavator dibayar tunai sebesar Rp.31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut kepada PT.Ododos karena pada saat itu mertua Terdakwa meninggal dunia sehingga membutuhkan biaya untuk saksi Yulce pulang kampung, biaya pemakaman dan juga untuk saksi Yulce kembali ke Nabire sehingga uang pembayaran para penyewa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan dimaksud, yang mengakibatkan PT.Ododos mengalami kerugian sebesar Rp.57.700.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta bila dikaitkan dengan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya, istri tinggal sendiri di Nabire dan saat ini istri telah hamil 7 (tujuh) bulan serta mobil truk milik Terdakwa yang masih kredit telah ditarik oleh PT.Ododos, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Scan Kwitansi Pembayaran Tronton (Seft Loader) tanggal 06 November 2020 dengan jumlah Rp. 31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Welly Ray dan diterima Ketut dan 1 (satu) Lembar Surat Penagihan Pembayaran Penyewaan Tronton (Seft Loader) tanggal 22 September 2020 dengan jumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari PT.Ododos kepada Ayun Rappang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Ododos sebesar Rp.57.700.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan tinggal sendiri di Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Scan Kwitansi Pembayaran Tronton (Seft Loader) tanggal 06 November 2020 dengan jumlah Rp.31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Welly Ray dan diterima Ketut
- 1 (satu) Lembar Surat Penagihan Pembayaran Penyewaan Tronton (Seft Loader) tanggal 22 September 2020 dengan jumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari PT.Ododos

kepada Ayun Rappang
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fidin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nab